

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

| | | |
|--|---|----------------|
| ZAINAB OMPU JAINAH | Penerapan Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Terhadap Terpidana Narkotika | 112-125 |
| BAHARUDIN | Analisis Kedudukan Peraturan Desa Dan Pembentukan Peraturan Desa Yang Demokratis Partipatoris | 126-137 |
| TAMI RUSLI | Kepailitan Debitur Dalam Praktik Peradilan | 138-151 |
| ADITIA ARIEF FIRMANTO | Pembaharuan Hukum Pidana Menurut RKUHP Tahun 2018 Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi | 152-170 |
| AGUS ISKANDAR | Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat) | 171-186 |
| TITIE SYAHNAZ NATALIA | Aspek Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Pada Penyelenggaraan Layanan Internet Banking (studi Kasus Pada Pt. Bank Mandiri Cabang Baturaja) | 187-198 |
| TIAN TERINA | Implementasi Pemenuhan Hak-hak Korban Perempuan Yang Berprofesi Sebagai Pekerja Rumah Tangga Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 199-213 |
| S. ENDANG PRASETYAWATI | Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah Di Kota Metro | 214-225 |
| RISSA AFNI M. DAN ADITIA ARIEF F. | Analisis Hukum Penyelenggaraan Praktik Pengobatan Tradisional Di Bandar Lampung | 226-242 |
| HERLINA RATNA SN | Penerapan Pelaksanaan Anggaran Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Tanggamus | 243-258 |
| MARTINA MALE | Pelaksanaan Fungsi Dprd Dalam Mengatur Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah | 259-264 |

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH DI KOTA METRO

S. ENDANG PRASETYAWATI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26
Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

Tax is a potential alternative as a source of state revenue, the tax sector is a very appropriate choice, in addition to the relatively stable amount, it is also a reflection of the active participation of the community in financing development. The problem in this research is how the application of Metro City Regional Regulation Number 02 of 2011 concerning Groundwater Tax. The method used by the normative juridical approach and analysis is carried out qualitatively. The results showed that the application of Metro City Regulation Number 02 of 2011 concerning Groundwater Tax in Metro City is currently based on the implementing regulations as outlined in Mayor Regulation Number 5 of 2011 concerning the implementation of Metro City Regulation Number 02 of 2011 concerning Groundwater Tax, but in its application in the field has not been implemented optimally. As a suggestion, the Metro City Government should increase the socialization of Regional Regulations on Groundwater Tax in Metro City to the public, especially taxpayers, so that the public knows the existence of Regional Regulations, thereby increasing revenue from taxes, especially Groundwater Tax.

Keywords: *Implementation, Regional Regulations, Water Tax.*

I. PENDAHULUAN

Ketentuan dalam UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kewenangan tersebut maka pemerintah mengeluarkan suatu undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menganut asas otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah pajak. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama

pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan Negara bukan pajak. Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak daerah.

Pajak Daerah menurut Kesit “adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.¹⁰⁴

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Pasal 2 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut dijelaskan bahwa Pajak Daerah terdiri dari:

1. Pajak Provinsi, yang terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

¹⁰⁴ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 2

Masing-masing dari jenis Pajak Daerah tersebut memiliki objek, subjek, tarif, dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri yang tidak sama antara Pajak Daerah yang satu dengan Pajak Daerah lainnya. Aturan mengenai objek, subjek, tarif dan sebagainya tersebut diatur dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Kota Metro merupakan salah satu Kota Madya yang ada di Provinsi Lampung, dengan luas wilayah sebesar 68,74 Km². Secara geografis kota metro terletak diantara 105/17'-105/19'BT dan 5/6'-5/8'LS. Kota metro meliputi areal daratan seluas 68,74 Km², terletak pada bagian tengah Propinsi Lampung. Dengan letaknya yang cukup strategis maka Kota Metro menjadi tempat persinggahan masyarakat yang ingin melakukan perjalanan khususnya di wilayah Lampung. Oleh karena wilayah Kota Metro yang relatif sempit maka Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang cukup besar.

Saat ini di Kota Metro banyak terdapat area hiburan, perhotelan pusat perbelanjaan, restoran dll yang kesemuanya menggunakan air tanah, bahwa dengan semakin meningkatnya pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan yang bersifat komersil, maka Pemerintah Kota Metro membentuk suatu Peraturan daerah mengenai pengelolaan pajak air tanah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah bahwa yang dimaksud pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Selanjutnya ayat (9) menjelaskan bahwa air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, bahwa hanya penggunaan air tanah yang bersifat komersil saja yang dikenakan pajak air tanah dan tidak dikenakan bagi rumah tangga, pertanian dan perikanan rakyat, hal ini tercantum di dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah yakni di kecualikan dari obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Peningkatan efektifitas penagihan pajak lebih diperlukan mengingat semakin besarnya tunggakan pajak kumulatif dewasa ini. Tingkat kontribusi pajak daerah khususnya pajak air tanah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung dengan cara menganalisis pendapatan daerah melalui laporan realisasinya. Hal ini perlu dilakukan karena kenyataan yang ada selama ini adalah semakin banyaknya Wajib Pajak yang tidak beritikad baik untuk melunasi hutang pajaknya padahal yang bersangkutan cukup mampu secara finansial.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya sejauh ini, Pajak Air tanah di Kota Metro belum efektif terlaksana pemungutannya. Semenjak diberlakukannya Perda yang memuat aturan mengenai pajak tersebut, hingga saat ini Pemerintah Kota Metro mengalami kesulitan dalam menerapkannya. Sehingga pajak tersebut belum bisa memberikan kontribusi yang berarti pada Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Metro. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti masalah bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah.

II. PEMBAHASAN

Pengertian Pajak Daerah

Menurut Tony Marsyahrul bahwa Pajak daerah adalah pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).¹⁰⁵ Menurut Mardiasmo bahwa “Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”¹⁰⁶.

Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 bahwa: Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi diatas dapat dirangkum pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang di kelola oleh pemerintah daerah dan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah termasuk pembangunan daerah dengan tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Sedangkan menurut penulis definisi pajak adalah, iuran wajib oleh orang pribadi atau badan hukum kepada pemerintah daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku kemudian dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kebutuhan daerah. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan.

Terdapat beberapa prinsip umum dari pajak daerah yang dikemukakan oleh Irwansyah Lubis yaitu;

1. Prinsip manfaat (*benefit principle*) suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak, sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah;
2. Kemampuan membayar pajak (*ability to pay*);
3. Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif pajak;
4. Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup naik dan elastis. Artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya kemakmuran masyarakat;
5. Administrasi yang fleksibel artinya, sederhana, mudah dihitung pelayanan memuaskan bagi wajib pajak;
6. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.¹⁰⁷

Fungsi Pajak Daerah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan daerah

¹⁰⁵ Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Grasindo, 2006. hlm. 5

¹⁰⁶ Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009. hlm. 4

¹⁰⁷ Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010, hlm 70

untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan daerah, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin daerah dan melaksanakan pembangunan, daerah membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja, barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.¹⁰⁸

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah

Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah, menurut Pasal 8 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 ditetapkan dengan undang-undang, yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Pasal tersebut merupakan penegasan dari apa yang telah diatur oleh Undang Undang Dasar 1945 hasil Amendemen, khususnya Pasal 23A yang menegaskan, bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dalam menunjang pembangunan daerah di Kota Metro yang mempunyai fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan bidang ekonomi dan disamping itu mempunyai fungsi *budgeter* yang letaknya di sektor publik dan disini pajak merupakan alat (suatu sumber) untuk memasukan ke kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Jadi dengan demikian pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah yang dialokasikan daerah untuk membiayai pembangunan, sehingga dengan demikian pemerintah daerah harus mempunyai hak atas penerimaan pajak daerah.

¹⁰⁸ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 34-36

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak disebutkan bahwa pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Yusup Kota Alam selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro bahwa dari pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima unsur dalam pengertian pajak yaitu :

1. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifatnya memaksa.
3. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pembangunan maupun rutin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusup Kota Alam selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro, beliau mengatakan bahwa pajak merupakan suatu peralihan harta kekayaan yang berasal dari rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pajak adalah sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam mencapai maksud dan tujuan yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu masyarakat yang adil dan makmur secara merata.

Menurut Yusup Kota Alam selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro mengatakan bahwa pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sepanjang memenuhi kriteria diantaranya:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi. Maksudnya adalah pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian yang ditentukan dalam definisi pajak daerah.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memerhatikan aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat.
5. Potensinya memadai. Maksudnya adalah bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya, diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi efisien dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor impor.
7. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria aspek keadilan, antara lain objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi. Pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memerhatikan keadaan wajib pajak. Selanjutnya, kriteria

kemampuan masyarakat adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.

8. Menjaga kelestarian lingkungan maksudnya adalah bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah bahwa yang dimaksud pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Selanjutnya ayat (9) menjelaskan bahwa air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

Menurut Veriza selaku Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro bahwa dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah, nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor yaitu;

- a. Jenis sumber air
- b. Lokasi sumber air
- c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air
- d. Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan
- e. Kualitas air
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwasanya tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen), adapun besarnya biaya dihitung dari jumlah volume air yang diambil oleh wajib pajak. Adapun perinciannya sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah yaitu sebagai berikut;

1. Non Niaga yaitu penggunaan debit air sampai 100 m³ (seratus meter kubik) per 1 bulan sebesar Rp. 395.000,-, 101 - 1000m³ sebesar Rp.440.000,-, 1001-2500 m³ sebesar Rp. 485.000,-, 2500 m³ sebesar Rp.530.000,-
2. Niaga Kecil yaitu penggunaan debit air sampai 100 m³ (seratus meter kubik) per 1 bulan sebesar Rp. 440.000,-, 101 - 1000m³ sebesar Rp.485.000,-, 1001-2500 m³ sebesar Rp. 530.000,-, 2500 m³ sebesar Rp.570.000,-
3. Niaga Besar yaitu penggunaan debit air sampai 100 m³ (seratus meter kubik) per 1 bulan sebesar Rp. 485.000,-, 101 - 1000m³ sebesar Rp.530.000,-, 1001-2500 m³ sebesar Rp. 570.000,-, 2500 m³ sebesar Rp.615.000,-
4. Industri Kecil yaitu penggunaan debit air sampai 100 m³ (seratus meter kubik) per 1 bulan sebesar Rp. 485.000,-
5. Industri Besar yaitu penggunaan debit air sampai 100 m³ (seratus meter kubik) per 1 bulan sebesar Rp. 570.000,-, 101 - 1000m³ sebesar Rp.660.000,-, 1001-2500 m³ sebesar Rp. 750.000,-, 2500 m³ sebesar Rp.835.000,-
6. Perkebunan, Perikanan dan Peternakan bersifat komersil yaitu penggunaan debit air sampai 100 m³ (seratus meter kubik) per 1 bulan sebesar Rp. 570.000,-, 101 - 1000m³ sebesar Rp.660.000,-, 1001-2500 m³ sebesar Rp. 750.000,-, 2500 m³ sebesar Rp.835.000,-

7. Usaha Lain yang Bersifat Komersil (Industri Minuman) yaitu penggunaan debit air sampai 100 m³ (seratus meter kubik) per 1 bulan sebesar Rp. 1.320.000,-, 101 - 1000m³ sebesar Rp.3300.000,-, 1001-2500 m³ sebesar Rp. 5.240.000,-, 2500 m³ sebesar Rp.6.600.000,-

Menurut Veriza bahwa berdasarkan pemaparan uraian biaya pajak air tanah di Kota Metro tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, bahwa hanya penggunaan air tanah yang bersifat komersial saja yang dikenakan pajak air tanah dan tidak dikenakan bagi rumah tangga, pertanian dan perikanan rakyat, hal ini tercantum di dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah yakni di kecualikan dari obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Yusup Kota Alam mengatakan bahwa suatu pajak daerah harus memuat beberapa prinsip yang harus ada diantaranya yaitu:

1. Prinsip manfaat (*benefit principle*) suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak, sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah;
2. Kemampuan membayar pajak (*ability to pay*);
3. Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif pajak;
4. Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup naik dan elastis. Artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya kemakmuran masyarakat;
5. Administrasi yang fleksibel artinya, sederhana, mudah dihitung pelayanan memuaskan bagi wajib pajak;
6. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa pada dasarnya dengan berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan daerah, maka dalam hal ini fungsi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran (Fungsi budgeter), Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
2. Fungsi mengatur (*fungsi regulierend*), pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi investasi, yang dimaksud dengan fungsi investasi adalah wajib pajak telah menyisihkan sebagian penghasilan atau kekayaan untuk kepentingan Negara maupun daerah. Sebenarnya pajak yang dibayar merupakan peran serta wajib pajak menanamkan modal agar dapat mengurangi dan bahkan memberantas kemiskinan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam hal penerapan pajak daerah khususnya mengenai pajak air tanah di Kota Metro tidak terlepas dari adanya suatu kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Thomas R Dye mengenai teori kebijakan publik.

Berdasarkan teori yang di kemukakan oleh Thomas R.Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Definisi tersebut dirasa terlalu sempit untuk mendeskripsikan mengenai kebijakan publik. Ada dua makna yang bisa diambil dari definisi Thomas R Dye tersebut. Pertama, Dye beragumen bahwa kebijakan publik itu hanya bisa dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta. Kedua Dye menegaskan kembali bahwa kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal tersebut pilihan yang diambil oleh pemerintah merupakan sebuah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Menurut Thomas R.Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka tentunya ada tujuannya, karena kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, inipun merupakan kebijakan publik, yang tentunya ada tujuannya.

Berdasarkan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R Dye yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang sudah dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu dengan tujuan yang jelas merupakan sebuah kebijakan publik, hal ini tertuang dalam kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Metro untuk mengatur segala penggunaan air tanah yang bersifat komersil di wilayah Kota Metro dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah dan peraturan pelaksana nya di tuangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. Dengan adanya kedua peraturan tersebut maka secara hukum bahwa air tanah di Kota Metro telah diatur penggunaannya khususnya untuk penggunaan yang bersifat komersil yang memunculkan adanya kewajiban wajib pajak untuk membayar sejumlah biaya untuk pembayaran Pajak Air Tanah di Kota Metro.

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminisratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *topdown*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat

konkrit atau mikro.

Menurut Yusup Kota Alam bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup

persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Menurut Veriza bahwa ada tiga aktivitas utama yang penting dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Organisasi, merupakan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit metode untuk menjadikan program berjalan (restrukturisasi sumber daya, pembentukan unit, dan metode untuk pelaksanaan program).
- b. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan (merancang program kedalam rencana dan tindakan yang dapat diterima dan dilaksanakan).
- c. Penerapan, kebutuhan rutin dari pelayanan pembayaran atau lainnya, yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program (dukungan pendanaan dan lain-lain sesuai tujuan program).

Berdasarkan uraian di atas maka menurut Yusup Kota Alam dan Veriza bahwa dalam melakukan implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah di Kota Metro saat ini dilakukan berdasarkan kebijakan yang diambil yakni berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah dan peraturan pelaksana nya di tuangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, namun dalam implementasi nya di lapangan bahwa penerapan pajak air tanah ini belum diterapkan secara maksimal hal ini dikarenakan masih adanya beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi petugas dari segi teknis maupun segi non teknis sehingga saat ini penerapannya belum mencapai target yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro, adapun penerapan peraturan daerah saat ini dilakukan dengan beberapa langkah yaitu

1. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak lama maupun baru secara berkesinambungan hal ini bertujuan agar wajib pajak memahami akan adanya pajak air tanah di Kota Metro walaupun seharusnya segala peraturan perundangan yang disahkan dan telah terbitnya lembaran daerah tidak menjadikan alasan bagi wajib pajak untuk tidak mengetahuinya
2. Petugas melakukan cek lapangan atau meninjau langsung obyek pajak tersebut guna mengetahui langsung berapa jumlah debit atau volume air tanah yang digunakan untuk kegiatan komersil.
3. Melakukan pendataan wajib pajak dengan menghitung ulang jumlah wajib pajak lama dan wajib pajak baru.

4. Menerbitkan surat tagihan pajak daerah dalam hal melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Menurut Roscoe Pound, hukum selain berfungsi sebagai kontrol sosial, juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut *a tool of social engineering*. Alat pengubah masyarakat dianalogikan sebagai suatu proses mekanik, hal ini terlihat dengan adanya perkembangan industri dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma baru. Seperti yang dikatakan Roscoe Pound, dapat dilihat melalui pembuatan hukum dan fungsi utama hukum

Dalam teori *Law as a tool of social engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Dalam hal ini dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan, bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh *agent of change* yang merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. *Law as a tool of social engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat di analisis yaitu berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa hukum di bentuk sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Dalam hal ini dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, hal ini dapat tertuang dengan terbentuknya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah dan peraturan pelaksanaannya di tuangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa dengan adanya peraturan daerah tersebut maka penggunaan air tanah secara komersil di Kota metro telah di atur dalam peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang menjelaskan bahwa hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat,

Bahwa berdasarkan teori tersebut maka implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah di Kota Metro saat ini dilakukan berdasarkan kebijakan yang diambil yakni berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah dan peraturan pelaksana nya di tuangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, namun dalam implementasinya di lapangan bahwa penerapan pajak air tanah ini belum diterapkan secara maksimal hal ini dikarenakan masih adanya beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi petugas dari segi teknis maupun segi non teknis sehingga saat ini penerapannya belum mencapai target yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro, adapun penerapan peraturan daerah saat ini dilakukan dengan beberapa langkah yaitu Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak lama maupun baru secara berkesinambungan hal ini bertujuan agar wajib pajak memahami akan adanya pajak air tanah di Kota Metro walaupun seharusnya segala peraturan perundangan yang disahkan dan

telah terbitnya lembaran daerah tidak menjadikan alasan bagi wajib pajak untuk tidak mengetahuinya, melakukan cek lapangan atau meninjau langsung obyek pajak tersebut guna mengetahui langsung berapa jumlah debit atau volume air tanah yang digunakan untuk kegiatan komersil, Melakukan pendataan wajib pajak dengan mengitung ulang jumlah wajib pajak lama dan wajib pajak baru, Menerbitkan surat tagihan pajak daerah dalam hal melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

III. PENUTUP

Penerapan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah di Kota Metro saat ini dilakukan berdasarkan peraturan pelaksana nya yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, namun dalam penerapannya di lapangan belum diterapkan secara maksimal. Penerapan peraturan daerah saat ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak lama maupun baru secara berkesinambungan, melakukan cek lapangan atau meninjau langsung obyek pajak tersebut guna mengetahui langsung berapa jumlah air tanah yang digunakan untuk kegiatan komersil, Melakukan pendataan wajib pajak dengan mengitung ulang jumlah wajib pajak lama dan wajib pajak baru, Menerbitkan surat tagihan pajak daerah. Sebagai saran hendaknya Pemerintah Kota Metro lebih meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Air Tanah Di Kota Metro kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar masyarakat mengetahui keberadaan Perda tersebut dengan begitu akan dapat meningkatkan pendapatan dari pajak khususnya Pajak Air Tanah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010.
- Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009.
- Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2005.
- Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Grasindo, 2006.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar 1945 hasil Amandemen ke empat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

